



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: Lamat Jayapura
Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Penasihat Hukum Yulius lala'ar, S.H. dan rekan dari Pos Bantuan Hukum Cenderasih Jayapura berdasarkan Penunjukan penasihat Hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 112/Pid.S/2021/PN Jap;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Jap tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Jap tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bersalah melakukan tindak pidana **yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang R.I No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UURI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** dalam Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Alias IAN** dengan **pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN** dengan perintah terdakwa ditahan **dan Denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan Kurungan**
3. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 1 (satu) unit Kamera B-pro 5 warna hitam-silver.
- 3.2 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Type F3 warna Rose Gold Putih dengan nomor imei 865249030429416 beserta Sim Card dengan nomor 085244498883;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 3.3 1(satu) akun Intagram atas nama hamburapako username @hamburapako, 22qwerty1 dengan email hamburapako@gmail.com.
- 3.4 1 (satu) Bundel Print out screen shoot percakapan antara korban dengan pemilik/pengelola akun Instagram atas nama @hamburapako, bersama dengan screen shoot foto korban tanpa busana saat mandi yang sudah diprint out.

Terlampir dalam Berkas Perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani **biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Pertama:

Bahwa **TERDAKWA**, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di Bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Jln. Ifar Kamkey Abepura Kota Jayapura, dengan menggunakan akun Instagram atas nama hamburapako dan mr0340 melalui perangkat elektronik Handphone merk Oppo Type F3 warna Rose Gold Putih dengan nomor imei 865249030429416 dan Sim Card dengan nomor 085244498883, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura yang mengadili,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutuskan perkara ini, **yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)**, yang dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya **TERDAKWA** membuat foto telanjang Saksi Korban MONALISA LIAN RUMBEKWAN dengan cara TERDAKWA menaruh kamera B-Pro dibelakang pintu kamar mandi kost milik MAYA RUMBEKWAN (adik Saksi Korban MONALISA LIAN RUMBEKWAN), yang sudah terkoneksi/tersambung dengan Handphone merk **Oppo F3 warna rosegold putih dengan imei 865249030429416, dengan nomor sim card 0852-4449-8883** milik TERDAKWA, setelah itu TERDAKWA ke dapur untuk melihat siaran langsung Saksi Korban MONALISA LIAN RUMBEKWAN sedang mandi melalui Handphone tersebut, kemudian TERDAKWA mengambil/screen shoot gambar yang saat itu Saksi Korban MONALISA LIAN RUMBEKWAN sedang telanjang/tanpa busana karena sedang mandi, tetapi Kamera B-Pro tersebut tidak menyimpan video dikarenakan kamera tersebut tidak memiliki memory card. bahwa Maksud dan tujuan TERDAKWA mengambil/screen shoot gambar Saksi Korban MONALISA LIAN RUMBEKWAN sedang telanjang/tanpa busana untuk TERDAKWA gunakan memancing Saksi Korban MONALISA LIAN RUMBEKWAN untuk tidur dengan TERDAKWA karena memiliki perasaan suka dengan Saksi Korban MONALISA LIAN RUMBEKWAN;
- Kemudian TERDAKWA mengirimkan foto telanjang Saksi Korban MONALISA LIAN RUMBEKWAN berupa gambar sedang melakukan aktivitas mandi namun diedit pada background sehingga kamar mandinya tidak terlihat yang kelihatan adalah wajah dan bagian tubuh Saksi Korban MONALISA LIAN RUMBEKWAN dalam keadaan tanpa busana, dan juga terlihat dari Aksesoris gelang tangan dan Kalung yang digunakan Saksi Korban MONALISA RUMBEKWAN pada saat sedang melakukan aktifitas mandi. Lalu gambar tersebut dikirim melalui chat Instagram (Direct Message) dengan menggunakan akun Instagram milik TERDAKWA atas nama **hamburapako dan mr0340** ke akun instagram milik Saksi Korban MONALISA LIAN RUMBEKWAN yaitu monalisa_rumbekwan. dan dalam chat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga mengeluarkan ancaman yang isinya apabila Saksi Korban MONALISA LIAN RUMBEKWAN tidak memenuhi permintaan dari pemilik akun hamburapako yaitu milik TERDAKWA, untuk menuruti keinginannya melakukan berhubungan badan dengan TERDAKWA, maka TERDAKWA akan mengirimkan atau menyebarkan foto pribadi Saksi Korban MONALISA LIAN RUMBEKWAN tersebut ke media sosial, kemudian tanggal 1 september 2020 Saksi Korban MONALISA LIAN RUMBEKWAN mendapat DM (Direct Message) atau chat pribadi lagi dengan menggunakan akun instagram atas nama akun mr0340, milik TERDAKWA yang dalam chat tersebut juga mengirimkan foto Saksi Korban MONALISA LIAN RUMBEKWAN tanpa menggunakan busana atau telanjang, Kemudian Saksi Korban MONALISA LIAN RUMBEKWAN meminta pemilik akun instagram hamburapako dan mr0340 untuk melanjutkan chat tersebut lewat Whatsapp dengan nomor whatsapp 0852-4449-8883 yang digunakan oleh pemilik akun hamburapako dan mr0340 dan pemilik akun tersebut setuju dan ternyata benar bahwa TERDAKWA adalah pemilik akun instagram hamburapako dan mr0340. yang adalah calon adik ipar Saksi Korban MONALISA LIAN RUMBEKWAN.

Perbuatan TERDAKWA tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA

Bahwa **TERDAKWA**, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di Jln. Ifar Kamkey Abepura Kota Jayapura, dengan menggunakan akun Instagram atas nama hamburapako dan mr0340 melalui perangkat elektronik Handphone merk Oppo Type F3 warna Rose Gold Putih dengan nomor imei 865249030429416 dan Sim Card dengan nomor 085244498883, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, **Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya **TERDAKWA** membuat foto telanjang Saksi Korban MONALISA LIAN RUMBEKWAN dengan cara TERDAKWA menaruh kamera B-Pro dibelakang pintu kamar mandi kost milik MAYA RUMBEKWAN (adik Saksi Korban MONALISA LIAN RUMBEKWAN), yang sudah terkoneksi/tersambung dengan Handphone merk **Oppo F3 warna rosegold putih dengan imei 865249030429416, dengan nomor sim card 0852-4449-8883** milik TERDAKWA, setelah itu TERDAKWA ke dapur untuk melihat siaran langsung Saksi Korban MONALISA LIAN RUMBEKWAN sedang mandi melalui Handphone tersebut, kemudian TERDAKWA mengambil/screen shoot gambar yang saat itu Saksi Korban MONALISA LIAN RUMBEKWAN sedang telanjang/tanpa busana karena sedang mandi, tetapi Kamera B-Pro tersebut tidak menyimpan video dikarenakan kamera tersebut tidak memiliki memory card. bahwa Maksud dan tujuan TERDAKWA mengambil/screen shoot gambar Saksi Korban MONALISA LIAN RUMBEKWAN sedang telanjang/tanpa busana untuk TERDAKWA gunakan memancing Saksi Korban MONALISA LIAN RUMBEKWAN untuk tidur dengan TERDAKWA karena memiliki perasaan suka dengan Saksi Korban MONALISA LIAN RUMBEKWAN;
- Kemudian TERDAKWA mengirimkan foto telanjang Saksi Korban MONALISA LIAN RUMBEKWAN berupa gambar sedang melakukan aktivistas mandi namun diedit pada background sehingga kamar mandinya tidak terlihat yang kelihatan adalah wajah dan bagian tubuh Saksi Korban MONALISA LIAN RUMBEKWAN dalam keadaan tanpa busana, dan juga terlihat dari Acsesoris gelang tangan dan Kalung yang digunakan Saksi Korban MONALISA RUMBEKWAN pada saat sedang melakukan aktifitas mandi. Lalu gambar tersebut dikirim melalui chat Instagram (Direct Message) dengan menggunakan akun Instagram milik TERDAKWA atas nama **hamburapako dan mr0340** ke akun instagram milik Saksi Korban MONALISA LIAN RUMBEKWAN yaitu monalisa_rumbekwan. dan dalam chat tersebut juga mengeluarkan ancaman yang isinya **apabila Saksi Korban MONALISA LIAN RUMBEKWAN tidak memenuhi permintaan dari pemilik akun**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamburapako yaitu milik TERDAKWA, untuk menuruti keinginannya melakukan berhubungan badan dengan TERDAKWA, maka TERDAKWA akan mengirimkan atau menyebarkan foto pribadi Saksi Korban MONALISA LIAN RUMBEKWAN tersebut ke media sosial, kemudian tanggal 1 september 2020 Saksi Korban MONALISA LIAN RUMBEKWAN mendapat DM (Direct Message) atau chat pribadi lagi dengan menggunakan akun instagram atas nama akun mr0340, milik TERDAKWA yang dalam chat tersebut juga mengirimkan foto Saksi Korban MONALISA LIAN RUMBEKWAN tanpa menggunakan busana atau telanjang, Kemudian Saksi Korban MONALISA LIAN RUMBEKWAN meminta pemilik akun instagram hamburapako dan mr0340 untuk melanjutkan chat tersebut lewat Whatsapp dengan nomor whatsapp 0852-4449-8883 yang digunakan oleh pemilik akun hamburapako dan mr0340 dan pemilik akun tersebut setuju dan ternyata benar bahwa TERDAKWA adalah pemilik akun instagram hamburapako dan mr0340. yang adalah calon adik ipar Saksi Korban MONALISA LIAN RUMBEKWAN.

Perbuatan TERDAKWA tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi;

ATAU

KETIGA

Bahwa TERDAKWA, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di Jln. Ifar Kamkey Abepura Kota Jayapura, dengan menggunakan akun Instagram atas nama hamburapako dan mr0340 melalui perangkat elektronik Handphone merk Oppo Type F3 warna Rose Gold Putih dengan nomor imei 865249030429416 dan Sim Card dengan nomor 085244498883, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini,, ***sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis***, yang dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada awalnya **TERDAKWA** membuat foto telanjang Saksi Korban **MONALISA LIAN RUMBEKWAN** dengan cara **TERDAKWA** menaruh kamera B-Pro dibelakang pintu kamar mandi kost milik **MAYA RUMBEKWAN** (adik Saksi Korban **MONALISA LIAN RUMBEKWAN**), yang sudah terkoneksi/tersambung dengan Handphone merk **Oppo F3** warna **rosegold putih dengan imei 865249030429416, dengan nomor sim card 0852-4449-8883** milik **TERDAKWA**, setelah itu **TERDAKWA** ke dapur untuk melihat siaran langsung Saksi Korban **MONALISA LIAN RUMBEKWAN** sedang mandi melalui Handphone tersebut, kemudian **TERDAKWA** mengambil/screen shoot gambar yang saat itu Saksi Korban **MONALISA LIAN RUMBEKWAN** sedang telanjang/tanpa busana karena sedang mandi, tetapi Kamera B-Pro tersebut tidak menyimpan video dikarenakan kamera tersebut tidak memiliki memory card. bahwa Maksud dan tujuan **TERDAKWA** mengambil/screen shoot gambar Saksi Korban **MONALISA LIAN RUMBEKWAN** sedang telanjang/tanpa busana untuk **TERDAKWA** gunakan memancing Saksi Korban **MONALISA LIAN RUMBEKWAN** untuk tidur dengan **TERDAKWA** karena memiliki perasaan suka dengan Saksi Korban **MONALISA LIAN RUMBEKWAN**;

- Kemudian **TERDAKWA** mengirimkan foto telanjang Saksi Korban **MONALISA LIAN RUMBEKWAN** berupa gambar sedang melakukan aktivitas mandi namun diedit pada background sehingga kamar mandinya tidak terlihat yang kelihatan adalah wajah dan bagian tubuh Saksi Korban **MONALISA LIAN RUMBEKWAN** dalam keadaan tanpa busana, dan juga terlihat dari Aksesoris gelang tangan dan Kalung yang digunakan Saksi Korban **MONALISA RUMBEKWAN** pada saat sedang melakukan aktifitas mandi. Lalu gambar tersebut dikirim melalui chat Instagram (Direct Message) dengan menggunakan akun Instagram milik **TERDAKWA** atas nama **hamburapako** dan **mr0340** ke akun instagram milik Saksi Korban **MONALISA LIAN RUMBEKWAN** yaitu monalisa_rumbekwan. dan dalam chat tersebut juga mengeluarkan ancaman yang isinya **apabila Saksi Korban MONALISA LIAN RUMBEKWAN** tidak memenuhi permintaan dari pemilik akun **hamburapako** yaitu milik **TERDAKWA**, untuk menuruti keinginannya melakukan berhubungan badan dengan **TERDAKWA**, maka **TERDAKWA** akan mengirimkan atau menyebarkan foto pribadi Saksi Korban **MONALISA LIAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMBEKWAN tersebut ke media sosial, kemudian tanggal 1 september 2020 Saksi Korban MONALISA LIAN RUMBEKWAN mendapat DM (Direct Message) atau chat pribadi lagi dengan menggunakan akun instagram atas nama akun mr0340, milik TERDAKWA yang dalam chat tersebut juga mengirimkan foto Saksi Korban MONALISA LIAN RUMBEKWAN tanpa menggunakan busana atau telanjang, Kemudian Saksi Korban MONALISA LIAN RUMBEKWAN meminta pemilik akun instagram hamburapako dan mr0340 untuk melanjutkan chat tersebut lewat Whatsapp dengan nomor whatsapp 0852-4449-8883 yang digunakan oleh pemilik akun hamburapako dan mr0340 dan pemilik akun tersebut setuju dan ternyata benar bahwa TERDAKWA adalah pemilik akun instagram hamburapako dan mr0340. yang adalah calon adik ipar Saksi Korban MONALISA LIAN RUMBEKWAN;

Perbuatan TERDAKWA tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Monalisa Lian Rumbekwan** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 bertempat dirumah kost milik adik saksi bernama Maya Aprilia Rumbekwan di Jl. Gerilyawan Belakang TK Aisyah RT/RW 001/002 Kelurahan Yobe, Kecamatan Abepura Kotamadya Jayapura Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik dengan tanpa izin mengambil gambar pribadi terhadap saksi dalam keadaan tanpa busana/telanjang yang sedang mandi;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa, saksi baru tahu setelah dikirim pesan pribadi dari seseorang lewat DM atau chat di instagram;
 - Bahwa isi chat dalam Instagram tersebut berupa gambar saksi saat mandi, dimana pada saat itu saksi dalam keadaan tanpa busana dan dalam chat ada kalimat ancaman dan melecehkan saksi secara pribadi dimana saksi disuruh mengirimkan lagi foto bugil saksi kepada yang punya chat tersebut dan apabila tidak dipenuhi maka foto saksi saat mandi akan disebar ke media sosial;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar tanggal 1 September 2020 saksi mendapat DM atau chat pribadi lagi dengan menggunakan Instagram atas nama akun mr0340 yang dalam chat tersebut mengirimkan foto pribadi saksi tanpa menggunakan busana;

- Bahwa pada saat itu juga saksi mencari siapa pemilik akun tersebut dan setelah saksi cek ternyata kedua akun tersebut memakai alamat email yang sama sehingga saksi memutuskan mencari tahu siapa orang dibalik akuntersebut dan saksi mendapat informasi dari pemilik akun Instagram hamburapako adalah Terdakwa Joshua Laly;
- Bahwa awalnya saksi tidak percaya karena Terdakwa Joshua laly adalah calon adik ipar saksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah melecehkan saaksi selaku perempuan dan sebagai pribadi sehingga saksi meminta pemilik akun Instagram tersebut melanjutkan chat lewat waths app 0852-4449-8883 dan ternyata pemilik akun tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa merekam saksi pada waktu mandi adalah untuk menakut-nakuti saksi dan mengancam saksi agar menuruti keinginan Terdakwa untuk tidur atau berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa dengan adanya tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan Terdakwa terhadap korban mengakibatkan korban menjadi malu dan mengalami kerugian dalam pekerjaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **Saksi Lili Novita Mansawan** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 bertempat dirumah kost milik Maya Aprilia Rumbekwan (adik korban Monalisa Rumbekwan) di Jl. Gerilyawan Belakang TK Aisya RT/RW 001/002 Kelurahan Yobe, Kecamatan Abepura Kotamadya Jayapura Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik dengan tanpa izin mengambil gambar pribadi terhadap korban Monalisa Rumbekwan dalam keadaan tanpa busana/telanjang yang sedang mandi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana informasi dan Transaksi elektronik pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekitar pukul 19.00 wit bertempat di rumah kost Saudari MAYA RUMBEKWAN di jalan Gerilyawan Abepura kemudian korban Monalisa Rumbekwan memperlihatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi foto bugil milik korban yang dikirimkan Terdakwa melalui akun Instagram atas nama Hamburapako;

- Bahwa foto bugil korban dalam hand phone adalah foto bugil asli korban yang menunjukkan wajah atau bagian tubuh lainnya dan tidak diedit yang diedit hanyalah pada beground kamar mandi.
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik akun instagram atas nama hamburapako yang telah mengirimkan foto bugil korban kepada korban tetapi korban memberitahu saksi bahwa pemilik akun instagram atas nama hamburapako tersebut adalah Terdakwa dari hasil komunikasi antara korban dengan pemilik akun instagram atas nama hamburapako;
 - Bahwa korban menceritakan kepada saksi mengetahui komunikasi melalui chatting pada instagram antara korban dengan Terdakwa sebagai pemilik akun instagram atas nama hamburapako tersebut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai pacar dari Maya Rumbekwan, adik dari korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
3. **aksi Maya Aprilia Rumbekwan** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sbagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 bertempat dirumah kost milik saksi di Jl. Gerilyawan Belakang TK Aisya RT/RW 001/002 Kelurahan Yobe, Kecamatan Abepura Kotamadya Jayapura Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik dengan tanpa izin mengambil gambar pribadi terhadap korban Monalisa Rumbekwan (kakak saksi) dalam keadaan tanpa busana/telanjang yang sedang mandi;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal terjadinya tindak pidana Informasi dan transaksi Elektronik dari korban pada waktu korban memperlihatkan foto bugil dalam Hand Phone korban;
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah melihat foto di hand phone betul korban sesuai ciri-ciri wajah, tubuh, dan juga kalung yang dikenakan saat itu benar milik korban;
 - Bahwa tempat Terdakwa mengambil foto/gambar korban adalah di belakang kamar mandi di kos saksi yakni di Jl. Gerilyawan Belakang TK Aisya RT/RW 001/002 Kelurahan Yobe, Kecamatan Abepura Kotamadya Jayapura Provinsi Papua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi orang yang merekam/mengambil foto bugil tersebut adalah pacar saksi yaitu Terdakwa Joshua Laly yang saat itu sudah tinggal bersama dalam rumah kost milik saksi;
- Bahwa yang dikirimkan foto Bugil korban saat mandi yang tanpa mengenakan busana atau telanjang adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi awalnya saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan Terdakwa mengambil gambar korban, akan tetapi sesampainya dikantor Siber saksi mengetahui bahwa alat yang digunakan adalah kamera B-Pro warna bening dan Laptop Lenovo warna hitam, yang mana keduanya milik pacar saksi yaitu Terdakwa Joshua Laly;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan Terdakwa untuk mengambil gambar kakak saksi yang sedang mandi di tempat kos saksi dalam keadaan tanpa busana/telanjang dan kemudian Terdakwa mengirimnya kepada kakak saksi lewat instagram Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. Bambang Pratama, S.H., M.H (Ahli Hukum ITE)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa **Informasi Elektronik** adalah sekumpulan data atau informasi, tidak terbatas pada tulisan, gambar, foto, suara, huruf, tanda, angka, warna, yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada informasi elektronik, ada bentuk informasi yang hanya sebagian orang saja yang memahaminya, contohnya adalah seorang programmer komputer. Oleh sebab itu pada definisi Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimasukan ketentuan 'orang yang mampu memahaminya' karena tidak semua orang mampu memahami informasi elektronik. Dengan demikian bisa disampaikan bahwa tidak semua informasi elektronik bisa dipahami oleh semua orang, karena ada sebagian informasi yang hanya bisa dipahami oleh sebagian orang. Salah satu contoh informasi yang hanya bisa dipahami oleh sebagian orang saja misalnya: bahasa pemrograman, yang mana hanya bisa dipahami oleh orang dengan kemampuan pemrograman tertentu;
- Bahwa **Transaksi Elektronik** adalah secara definitif pengertian transaksi elektronik diatur dalam pasal 1 angka 2 UU-ITE, yaitu sebagai perbuatan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Untuk mengartikan secara sederhana definisi tentang transaksi elektronik adalah pertukaran informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa komputer yang dilakukan baik di dalam jaringan (online) maupun di luar jaringan (offline)

- Bahwa **Dokumen Elektronik** Adalah informasi elektronik yang disimpan, dikirim, diterima dalam bentuk analog dan/atau digital yang memiliki makna atau arti yang bisa dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, ketentuan “orang yang mampu memahaminya” pada dokumen elektronik bisa saja hanya dipahami oleh sebagian orang karena kemampuannya;
- Bahwa pengertian mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik:
- Bahwa **Mendistribusikan** adalah tindakan mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
- Bahwa **Mentransmisikan** adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Sedangkan membuat dapat diaksesnya;
- Bahwa **Membuat dapat diakses suatu informasi elektronik** adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui orang banyak atau publik;
- Bahwa **Memiliki muatan yang melanggar Kesusilaan** adalah segala sesuatu yang melanggar norma atau nilai-nilai yang dianut masyarakat dan/atau yang melanggar aturan hukum;
- Bahwa **Akun (Instagram)** adalah kepemilikan atau pengguna media sosial Instagram yang terdaftar pada sistem elektronik berbentuk media sosial Instagram;
- Bahwa **Server: Menurut KBBI**, server diserap ke bahasa Indonesia menjadi “Peladen”, yang berarti komputer dalam jejaring yang berfungsi sebagai penyedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layanan ke komputer lain. Dalam kamus Computer dan Jaringan Komputer, server didefinisikan sebagai suatu komputer yang melayani transmisi informasi dari komputer lainnya (komputer client) (Downing Et.All, 433: 2009). Dengan adanya komputer server, maka seluruh aktivitas tukar menukar informasi pada yang terhubung pada jaringan akan berkomunikasi melalui komputer server;

- Bahwa **Media Sosial** Adalah suatu aplikasi untuk orang dapat melakukan interaksi sosial. Berdasarkan jurnal internasional berjudul Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship karangan Boyd & Ellison Tahun 2008. Media sosial adalah suatu sarana untuk berinteraksi dengan menggunakan sistem jaringan komputer yang memungkinkan individu untuk melakukan kontruksi publik atau semi publik dalam suatu sistem, artikulasi pengguna media sosial satu dengan pengguna media sosial lainnya, dan untuk melihat hubungan antara pengguna satu dengan pengguna lainnya. Dengan adanya interaksi antara sistem dengan seorang pengguna, maka si pengguna dapat berinteraksi dengan banyak orang sekaligus (Boyd & Ellison, 210-211:2008). Berdasarkan penjelasan di atas. secara sederhana media sosial adalah suatu sistem elektronik (aplikasi) yang digunakan sebagai sarana bagi pengguna untuk berinteraksi dengan pengguna lainnya baik dengan individu pengguna lainnya maupun dengan banyak pengguna lainnya;
- Bahwa **Instagram** adalah sistem elektronik yang digunakan untuk tukar menukar informasi antar para penggunanya, baik dalam bentuk informasi elektronik maupun dalam bentuk dokumen elektronik, diantaranya berbentuk, tulisan (text), suara, gambar, video, dan/atau kombinasinya;
- Bahwa **Ruang Privat dan Ruang Publik pada media sosial**: Pada prinsipnya ruang publik dan ruang privat adalah batasan dalam berinteraksi atau berkomunikasi antara individu satu dengan individu lainnya. Pada ruang publik, seseorang bisa berinteraksi dengan banyak orang, artinya suatu komunikasi pada ruang publik adalah komunikasi yang bisa diketahui oleh banyak orang. Sedangkan komunikasi pada ruang privat adalah komunikasi yang hanya diketahui oleh orang terbatas atau sedikit. Mengaitkan prinsip ruang privat dan ruang publik pada media sosial, maka ruang privat pada media sosial adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat berinteraksi dengan orang yang jumlahnya terbatas. Sedangkan ruang publik pada media sosial adalah tempat berinteraksi dengan orang yang jumlahnya banyak atau sangat banyak, mengingat jangkauan media sosial melalui jaringan Internet menembus batas negara;

- Bahwa **Direct Messages (DM)** adalah bentuk komunikasi yang dilakukan antara satu pengguna Instagram dengan satu pengguna Instagram atau bisa disebut dengan komunikasi antar dua pihak;
- Bahwa Untuk dapat menggunakan akun Instagram, maka setiap orang disyaratkan terdaftar pada sistem elektronik www.instagram.com dan terhubung dengan jaringan Internet. Dalam hal pendaftaran untuk akun Instagram, maka syarat yang harus dimiliki adalah alamat surat elektronik/surel (email) dan/atau nomor telepon, yang kemudian didaftarkan di dalam sistem elektronik Instagram beserta informasi lainnya dan kata sandi (password). Alamat website sistem elektronik Instagram sebagaimana dijelaskan di atas dapat diakses dengan menggunakan perangkat elektronik, baik berupa komputer pada umumnya maupun pada gawai cerdas (smartphone), dan atau perangkat elektronik lainnya yang memiliki fungsi komputasi
- Bahwa dalam setiap media sosial terdapat dua ruang komunikasi, yaitu ruang komunikasi publik dan ruang komunikasi privat. Pada ruang komunikasi publik, maka komunikasi berupa data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) akan dapat dilihat oleh orang lain, yaitu khususnya oleh para pengguna media sosial yang terhubung dengan akun yang bersangkutan. Sedangkan pada bentuk komunikasi privat, diantaranya adalah dengan cara direct messages (DM) adalah bentuk komunikasi secara dua pihak saja, yaitu antara satu pengirim dengan satu penerima data elektronik. Dengan demikian maka bentuk transaksi elektronik pada media sosial Instagram dengan cara direct messages adalah bentuk komunikasi antara dua orang pengguna Instagram;
- Bahwa Untuk dapat mengakses pada suatu akun Instagram maka seseorang disyaratkan terdaftar dengan menggunakan alamat surat elektronik/surel (email) dan/atau nomor telepon yang terdaftar pada sistem elektronik Instagram dan memiliki kata sandi (password). Hal ini menunjukkan bahwa pihak yang dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengoperasikan suatu akun Instagram adalah orang yang memiliki alamat *email* dan/atau nomor telepon yang terdaftar pada sistem elektronik Instagram. Dalam kaitannya orang yang dapat melakukan pengiriman kata-kata, gambar, video dan/atau pengiriman data elektronik lainnya adalah orang yang memiliki akun terdaftar di sistem elektronik media sosial Instagram. Tanpa dimasukkannya nama pengguna berupa alamat *email* dan/atau nomor telepon beserta kata sandi (*password*) maka ia tidak bisa mengakses media sosial Instagram dan juga tidak bisa melakukan pengiriman data elektronik di media sosial Instagram;

- Bahwa untuk dapat mengirimkan data elektronik di media sosial Instagram, maka ia harus masuk pada akun Instagram, barulah kemudian dapat mengirimkan data elektronik. Dalam konteks suatu foto yang bentuknya adalah dokumen elektronik untuk dikirimkan ke media sosial Instagram, maka si pengirim foto (dokumen elektronik) haruslah memiliki akun Instagram dan masuk (*log in*) ke dalam sistem elektronik media sosial Instagram;
- Bahwa setiap orang yang memiliki akun berupa nama pengguna dan kata sandi (*password*) media sosial Instagram maka dirinya dapat masuk ke dalam sistem elektronik media sosial Instagram. Kemudian aktivitas berinformasi dengan melakukan pengiriman tulisan (*text*), gambar, video, dan/atau kombinasinya akan dapat dilakukan setelah masuk ke dalam sistem elektronik media sosial Instagram. Dengan demikian baik pemilik maupun bukan pemilik suatu akun Instagram dapat masuk ke dalam sistem elektronik Instagram dengan syarat dikuasainya nama akun dan kata sandi (*password*);
- Bahwa **Media sosial Instagram adalah** sistem elektronik yang di dalamnya menampilkan data elektronik berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berbentuk tulisan (*text*), suara, gambar, video dan/atau kombinasinya;
- Bahwa **Suatu foto** yang ditampilkan pada suatu sistem elektronik (termasuk pada media sosial Instagram) adalah dokumen elektronik. Dikatakan demikian karena foto tersebut ditransmisikan dengan menggunakan perangkat elektronik, yang di dalamnya adalah sekumpulan informasi elektronik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan antara dokumen elektronik privat dan dokumen elektronik publik adalah keteraksesan dari dokumen elektronik tersebut. Jika suatu dokumen elektronik dapat dilihat dan/atau diakses oleh orang banyak, maka sifat dari dokumen elektronik tersebut adalah publik. Sedangkan jika dokumen elektronik hanya dapat dilihat dan/atau diakses oleh orang perseorangan secara partikular, maka bentuk dari dokumen elektronik tersebut adalah privat;
- Bahwa pihak yang dapat melihat dan/atau mengakses data elektronik yang ada di media sosial Instagram adalah para pengguna Instagram pada khususnya dan para pengguna Internet. Namun demikian, bentuk dari data elektronik yang dapat dilihat sangat bergantung pada posisi dari data elektronik itu sendiri apakah di media sosial Instagram di dalam posisi komunikasi publik ataukah di dalam bentuk komunikasi privat. Jika di dalam komunikasi publik, maka data elektronik yang dimaksud akan dapat dilihat oleh para pengguna Instagram lainnya. Sedangkan jika data elektronik yang berada pada komunikasi privat, maka pihak yang dapat membuka dan/atau mengakses terbatas pada pihak yang pengirim dan pihak penerima data elektronik saja;
- Bahwa untuk dapat mengetahui identitas nama akun Instagram, maka dapat dilihat dari nama yang muncul dari aktivitas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ingin dilihat identitas nama akunya;
- Bahwa **secara *notoire feiten*, suatu tayangan yang berupa ketelanjangan adalah suatu tayangan bermuatan pornografi**. Adapun dalam konteks ini tayangan yang dimaksud adalah tayangan dalam bentuk data elektronik berupa foto yang dikirimkan oleh pemilik akun dan/atau orang yang menguasai akun Instagram bernama **Hamburapako**;
- Bahwa berdasarkan fakta yang telah disampaikan di bagian sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa pemilik dan/atau orang yang menguasai akun Instagram bernama **hamburapako** telah melakukan transaksi elektronik dengan mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan pornografi. Dengan dikirimkannya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan pornografi maka tindakan yang dilakukan oleh pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun dan/atau orang yang menguasai akun Instagram bernama hamburapako telah melanggar pasal 27 ayat (1) UU-ITE.

- Ahli menjelaskan bahwa Sebagaimana telah dijelaskan di dalam fakta pada bagian sebelumnya, maka pihak yang dapat melihat tayangan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dikirimkan oleh pemilik dan/atau orang yang menguasai akun Instagram bernama Hamburapako adalah pihak yang dikirimkan atau penerima
- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak keberatan;

2. **Hery Firmansyah, S.H., M. Hum., MPA (Ahli Hukum Pidana)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana (wederrechtelijk) adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (formeele wederrechtelijkheid) dan patut dipidana menurut pandangan masyarakat (materiil wederechtelijkheid). Para ahli hukum pidana mengatakan bahwa Melawan hukum selalu menjadi unsur mutlak setiap tindak pidana, maka dalam kontkes hukum pidana formil unsur melawan hukum harus dibuktikan apabila menjadi bagian yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Dengan kata lain, akan dikatakan melawan hukum suatu perbuatan jika disebutkan dalam suatu rumusan delik. Apabila tidak disebutkan maka, akan dilihat melawan hukum sepanjang dapat dibuktikan unsur-unsur lain dari suatu tindak pidana, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya. Landasan Yuridis tindak Pidana Di Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta ruang lingkup berlakunya hukum tindak pidana. Untuk itu akan dijabarkan mengenai ruang berlaku hukum pidana melihat pada cara pandang yang pertama, yakni berdasarkan waktu dan tempat.

A. RUANG BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT WAKTU.

Mengenai ruang berlaku hukum pidana, erat kaitannya dengan asas legalitas, yakni nullum delictum nula poena sine praevia lege poenali sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas ini menyatakan tidak dapat dipidananya seseorang kecuali atas perbuatan yang dirumuskan dalam suatu aturan perundang-undangan yang telah ada terlebih dahulu. Dalam hal orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seiring adanya politik hukum di dalam UU ITE, orang adalah subjek hukum yakni berupa person atau subjek hukum lainnya- baca juga UU No 40 Tahun 2007 Tentang PT-) melakukan perbuatan (feit) melawan hukum sedangkan perbuatan tersebut belum diatur atau belum diberlakukan ketentuan yang bersangkutan, maka hal itu tidak dapat dituntut dan sama sekali tidak dapat dipidana, atau kata lainnya subjek hukum tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya dimata hukum.

B. RUANG BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT TEMPAT (LEX LOCI).

Jika kita berbicara mengenai berlakunya hukum pidana menurut tempat terkait dengan:

Asas Territorial.

Artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pula kapal berbendera Indonesia, pesawat terbang Indonesia, dan gedung kedutaan dan konsul Indonesia di negara asing. Pasal 2 dan 3 KUHP.

Asas Nasional Aktif.

Artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana dimana pun ia berada. Asas nasional aktif dapat dilihat pada ketentuan Pasal 5 dan 6 KUHP yang menyatakan:

Asas Nasional Pasif.

Asas ini artinya adalah ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara Inonesia. Asas nasional pasif terdapat dalam Pasal 4 KUHP, dimana menyatakan Pasal 4 KUHP (setelah diubah dan ditambah berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 1976): Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia Salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, 108 dan 131.

Asas Universal.

Adalah suatu asas yang memberlakukan KUHP terhadap tindak pidana yang terjadi di luar wilayah Indonesia yang bertujuan untuk merugikan kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internasional. Peristiwa tindak pidana yang terjadi dapat berada di daerah yang tidak termasuk kedaulatan negara mana pun. Jadi, yang diutamakan oleh asas tersebut adalah keselamatan internasional, Asas Universal melindungi kepentingan internasional karena didasari akan pemikiran bahwa setiap Negara di dunia wajib turut melaksanakan penegakkan hukum Internasional.

- Bahwa di dalam teori hukum perdata, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) adalah perbuatan yang:
 - a. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
 - b. bertentangan dengan hak subjektif orang lain
 - c. bertentangan dengan kesusilaan;
 - d. bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana (wederrechtelijk) adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (formeel wederechtelijkheid) dan patut dipidana menurut pandangan masyarakat (materiil wederechtelijkheid).

- Bahwa istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit, di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dapat penjelasan dengan yang dimaksud strafbaarfeit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni delictum. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum bahwa delik adalah perbuatan yang dapat dilakukan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang (tindak pidana). Menurut Pompe "strafbaar feit" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang sengaja ataupun yang tidak di sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

Hukum Pidana adalah Bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar hukum dan aturan hukum untuk:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (Prof. Moelyanto, SH);

Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang telah memenuhi unsur delik pidana yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.

- Bahwa dengan mempertimbangkan jawaban dari Ahli ITE dan hasil pertimbangan dari fakta-fakta yang ada maka Ahli menyampaikan bahwa Perbuatan saudara Ahli Sdr. JOSHUA J.M. LALY sebagai Pemilik/Pengelola akun Instagram a.n. **hamburapako** telah memenuhi ketentuan pidana dalam pasal yang dimuat dalam ketentuan UU ITE dari rumusan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini membuat kerugian yang besar terhadap korban Sdri. Monalisa Lian karena penyebarannya yang sangat mudah dan cepat untuk diakses oleh umum.
- Bahwa **Setiap orang** menurut ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan "orang" adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
- Bahwa Dengan sengaja dan tanpa hak dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) teori kesengajaan, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Teori Kehendak (Wilstheori), yaitu adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons dan Zevenbergen);
 2. Teori Pengetahuan/Membayangkan (Voorstellingtheori), yaitu dapat membayangkan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya (Frank); Bahwa dalam hukum pidana, dikenal 3 (tiga) bentuk corak kesengajaan, yaitu: 1. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus). Dalam hal ini pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang; 2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (Opzet met zekerheidsbewustzijn atau Noodzakelijkheidbewustzijn). Dalam hal ini pelaku mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaankeadaan yang menyertainya. 3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (Dolus eventualis atau Voorwaardelijk-opzet). Dalam hal ini pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat. Bahwa dari adanya 2 (dua) teori kesengajaan dan 3 (tiga) bentuk corak kesengajaan tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa kesengajaan adalah suatu sikap batin yang mendorong seorang melakukan perbuatannya, dan orang tersebut menyadari bahwa perbuatannya tersebut akan menimbulkan suatu akibat; bahwa pengertian "tanpa hak" dalam unsur ini, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan di luar hak yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan sengaja tersebut, baik berdasarkan jabatan, kewenangan, ataupun kekuasaan yang ada padanya secara melawan hukum, yang dalam hal ini bisa bertentangan dengan hukum objektif, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau tanpa kewenangan;
- Bahwa **mendistribusikan dan/atau mentransmisikan** dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. **Yang dimaksud dengan "mendistribusikan"** adalah mengirimkan dan / atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. **Yang dimaksud dengan "mentransmisikan"** adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Eletronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Maksud melanggar kesusilaan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh setiap orang, dan perbuatan itu dianggap telah melanggar norma yang berhubungan dengan kesusilaan. Oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau *ontruchte handelingen* dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang keputusan-keputusan dibidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka. Roeslan Saleh mengatakan pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma keputusan bertingkh laku dalam pergaulan masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan;

- Ahli menjelaskan bahwa perbuatan saudara Ahli Sdr. yang menggunakan akun Instagram a.n. hamburapako tersebut, patut diduga telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan tentu dalam suatu kualifikasi perbuatan pidana, maka muncul pihak yang bertanggungjawab dalam perbuatan pidana tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pertanggungjawaban pidana) dan atas perbuatan Sdr. JOSHUA J.M. LALY tersebut tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana (alasan pembenar dan alasan pemaaf) sesuai ketentuan Pasal 44-51 KUHP.

- Bahwa dengan memperhatikan ketentuan undang-undang pidana yang ada, khususnya mencermati ketentuan dalam Pasal 103 KUHP dan ketentuan dalam Pasal 63 ayat 2 KUHP, maka keberlakuan undang-undang khusus atas perbuatan terdakwa adalah sesuai dengan ketentuan hukum Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, maka seseorang yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dengan unsur sengaja dan tanpa hak adalah dikategorikan telah melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana;
- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 bertempat dirumah kost milik adik korban bernama Maya Aprilia Rumbekwan di Jl. Gerilyawan Belakang TK Aisyah RT/RW 001/002 Kelurahan Yobe, Kecamatan Abepura Kotamadya Jayapura Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik dengan tanpa izin mengambil gambar pribadi terhadap saksi dalam keadaan tanpa busana/telanjang yang sedang mandi;
 - Bahwa kronologis tindak pidana penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik berawal Terdakwa mendapatkan foto korban dengan cara Terdakwa menaruh kamera B-Pro yang sudah terkoneksi/tersambung ke hp Terdakwa yang Terdakwa dibelakang pintu kamar mandi kos milik Maya (adik korban Monalisa Rumbekwan).
 - Bahwa setelah korban masuk kedalam kamar mandi untuk mandi Terdakwa ke dapur untuk melihat siaran langsung Korban Monalisa Rumbekwan sedang mandi melalui Hp milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Korban Monalisa Rumbekwan sementara mandi Terdakwa mengambil/screen shoot gambar yang saat korban Monalisa Rumbekwan telanjang/tanpa busana;

- Bahwa karena Kamera B-Pro tersebut tidak menyimpan video dikarenakan kamera tersebut tidak memiliki memory card, dan kamera B-Pro tersebut langsung terhubung dengan hp Oppo yang Terdakwa sudah hubungkan dengan kamera;
 - Bahwa pada saat melihat korban telanjang, timbul Nafsu Terdakwa mau tidur dengan korban akan tetapi Terdakwa tidak melakukan apa-apa terhadap korban karena tujuan Terdakwa untuk mengambil foto telanjang milik korban saja;
 - Bahwa tujuan Terdakwa memotret korban, foto korban sebagai koleksi pribadi Terdakwa dan juga untuk Terdakwa gunakan memancing korban Mona untuk tidur dengan Terdakwa, yang mana sebenarnya Terdakwa ada memiliki perasaan suka dengan korban;
 - Bahwa cara Terdakwa memancing korban untuk tidur dengan Terdakwa melalui chat Instagram (Direct Message) dengan menggunakan akun Instagram milik Terdakwa a.n. hamburapako ke akun instagram milik korban yakni Monalisa Rumbekwan;
 - Bahwa Terdakwa mengirimkan foto telanjang milik korban lewat akun instagram milik Terdakwa a.n. hamburapako dan mr0340 ke instagram Sdri Mona (monalisa_rumbekwan);
 - Bahwa Akun Instagram a.n. hamburapako dan akun Instagram a.n. mr0340 tersebut terhubung dengan handphone milik Terdakwa yakni Oppo F3 warna rosegold putih dengan imei 865249030429416, dengan nomor sim card 0852-4449-8883, yang mana juga terhubung saat itu dengan kamera B-Pro yang Terdakwa gunakan untuk melihat siaran langsung dari korban saat mandi;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) unit Kamera B-pro 5 warna hitam-silver.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Type F3 warna Rose Gold Putih dengan nomor imei 865249030429416 beserta Sim Card dengan nomor 085244498883;
 - 1(satu) akun Intagram atas nama hamburapako username @hamburapako, 22qwerty1 dengan email hamburapako@gmail.com.
 - 1 (satu) Bundel Print out screen shoot percakapan antara korban dengan pemilik/pengelola akun Instagram atas nama @hamburapako, bersama dengan screen shoot foto korban tanpa busana saat mandi yang sudah diprint out;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 bertempat dirumah kost milik adik saksi bernama Maya Aprilia Rumbekwan di Jl. Gerilyawan Belakang TK Aisya RT/RW 001/002 Kelurahan Yobe, Kecamatan Abepura Kotamadya Jayapura Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik dengan tanpa izin mengambil gambar pribadi terhadap saksi dalam keadaan tanpa busana/telanjang yang sedang mandi;
- Bahwa kronologis tindak pidana penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik berawal Terdakwa mendapatkan foto korban dengan cara Terdakwa menaruh kamera B-Pro yang sudah terkoneksi/tersambung ke hp Terdakwa yang Terdakwa dibelakang pintu kamar mandi kos milik Maya (adik korban Monalisa Rumbekwan).
- Bahwa setelah korban masuk kedalam kamar mandi untuk mandi Terdakwa ke dapur untuk melihat siaran langsung Korban Monalisa Rumbekwan sedang mandi melalui Hp milik Terdakwa;
- Bahwa Korban Monalisa Rumbekwan sementara mandi Terdakwa mengambil/screen shoot gambar yang saat korban Monalisa Rumbekwan telanjang/tanpa busana;
- Bahwa karena Kamera B-Pro tersebut tidak menyimpan video dikarenakan kamera tersebut tidak memiliki memory card, dan kamera B-Pro tersebut langsung terhubung dengan hp Oppo yang Terdakwa sudah hubungkan dengan kamera;
- Bahwa pada saat melihat korban telanjang, timbul Nafsu Terdakwa mau tidur dengan korban akan tetapi Terdakwa tidak melakukan apa-apa terhadap korban karena tujuan Terdakwa untuk mengambil foto telanjang milik korban saja;
- Bahwa tujuan Terdakwa memotret korban, foto korban sebagai koleksi pribadi Terdakwa dan juga untuk Terdakwa gunakan memancing korban Mona untuk tidur dengan Terdakwa, yang mana sebenarnya Terdakwa ada memiliki perasaan suka dengan korban;
- Bahwa cara Terdakwa memancing korban untuk tidur dengan Terdakwa melalui chat Instagram (Direct Message) dengan menggunakan akun Instagram milik Terdakwa a.n. hamburapako ke akun instagram milik korban yakni Monalisa Rumbekwan;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto telanjang milik korban lewat akun instagram milik Terdakwa a.n. hamburapako dan mr0340 ke instagram Sdri Mona (monalisa_rumbekwan);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Akun Instagram a.n. hamburapako dan akun Instagram a.n. mr0340 tersebut terhubung dengan handphone milik Terdakwa yakni Oppo F3 warna rosegold putih dengan imei 865249030429416, dengan nomor sim card 0852-4449-8883, yang mana juga terhubung saat itu dengan kamera B-Pro yang Terdakwa gunakan untuk melihat siaran langsung dari korban saat mandi;
- Bahwa isi chat dalam Instagram tersebut berupa gambar korban saat mandi, dimana pada saat itu korban dalam keadaan tanpa busana dan dalam chat ada kalimat ancaman dan melecehkan korban secara pribadi dimana korban disuruh mengirimkan lagi foto bugil saksi kepada yang punya chat tersebut dan apabila tidak dipenuhi maka foto saksi saat mandi akan disebarkekan ke media sosial;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa telah melecehkan saksi selaku perempuan dan sebagai pribadi sehingga korban meminta pemilik akun Instagram tersebut melanjutkan chat lewat waths app 0852-4449-8883 dan ternyata pemilik akun tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa merekam saksi pada waktu mandi adalah untuk menakut-nakuti saksi dan mengancam saksi agar menuruti keinginan Terdakwa untuk tidur atau berhubungan badan dengan Terdakwa;
 - Bahwa dengan adanya tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan Terdakwa terhadap korban mengakibatkan korban menjadi malu dan mengalami kerugian dalam pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang R.I No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UURI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang”;
2. Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa dimana dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas Terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (error in persona) dipersidangan. Bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap fakta bahwa Terdakwa adalah sehat secara jasmani dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan di persidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri Terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum. Namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya harus dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang memenuhi rumusan pasal-pasal pidana yang didakwakan kepadanya. Hal ini tentunya akan menyangkut apakah ada unsur-unsur essensial dari dakwaan ini yang telah dilanggar oleh Terdakwa yakni: **Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**, maka terlebih dahulu dipertimbangkan unsur selanjutnya dan apabila unsur yang essensial telah terbukti dengan sendirinya unsur **setiap orang** secara mutatis mutandis menjadi terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang melanggar kesusilaan:

Menimbang, bahwa pengertian **sengaja** adalah pelaku harus menghendaki perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan mengetahui bahwa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut memiliki muatan yang melanggar kesusilanaan. Sementara unsur tanpa hak dalam kesempatan yang sama juga diartikan sebagai “perumusan sifat melawan hukum yang dapat diartikan (1) bertentangan dengan hukum dan (2) bertentangan dengan hak atau tanpa kewenangan atau tanpa hak”, sedang **Tanpa hak** mempunyai arti tidak mempunyai hak, tanpa ijin dari pihak yang berwenang, bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan keputusan atau kelayakan, dan selama pemeriksaan didalam persidangan terdakwa tidak dapat memperlihatkan suatu surat keterangan dari yang berhak memberikan ijin atau yang dapat melindungi dirinya dari hukuman.

Menimbang, bahwa didalam unsur pasal ini mensyaratkan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana mensyaratkan adanya suatu sikap batin dari Terdakwa saat melakukan tindak pidana, oleh karena itu tolak ukur untuk menilai sengaja tersebut adalah perbuatan-perbuatan yang nampak dari Terdakwa, sehingga sengaja tersebut haruslah mempunyai batasan-batasan. Pengertian unsur “sengaja” menurut ilmu hukum yang dikenal dengan istilah asing “willens en wetens” yang berarti si pelaku mengetahui /menyadari dan menghendaki/bermaksud. Pengertian unsur “tanpa hak” sendiri juga tidak dijelaskan dalam pasal 27 ayat (1) UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), akan tetapi kita dapat mengambil pengertian umum dari unsur tersebut, yakni melakukan suatu perbuatan yang dilakukan diluar hak yang dimiliki oleh seseorang;

Menimbang, bahwa Menurut Prof. Dr. J.E Sahetapy, SH., MA. Dalam buku “Hukum Pidana”, edisi I Cetakan ke-1, diterbitkan oleh Liberty Yogyakarta, tahun 1995, halaman 39, sifat melawan hukum formal berarti semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana) sedangkan sifat melawan hukum materil berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Dengan demikian maka melawan hukum sebagai delik formil adalah setiap perbuatan pidana mengharuskan adanya aturan hukum terlebih dahulu yang terlanggar, sedangkan melawan hukum sebagai delik materil, perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan sebagai perbuatan pidana harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau patut dilakukan, sifat ini disebut dengan sifat melawan hukumnya perbuatan, jadi tinjauannya tidak hanya dari sudut yang lebih dalam dan lebih hakiki serta menitikberatkan pada akibat yang terjadi dimana sifat meklawan hukum tersebut terdapat causalitas dengan akibat yang telah terjadi. Sedang unsur mendistribusikan UU ITE tidak menjelaskan definisi dari mendistribusikan oleh karena itu harus diambil definisi baku melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memberikan definisi sebagai berikut menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kpd beberapa orang atau ke beberapa tempat seperti pasar, toko. Unsur mentransmisikan UU ITE juga tidak menjelaskan definisi dari mentransmisikan oleh karena itu harus diambil definisi baku melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memberikan definisi sebagai berikut mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain). Unsur membuat dapat diaksesnya: UU ITE juga sama sekali tidak memaparkan definisi dari membuat dapat diaksesnya selain hanya memberikan definisi tentang akses yaitu kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. Bahwa Informasi Elektronik adalah salah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Monalisa Lian Rumbekwan, saksi Lili Novita Mansawan, saksi Maya Aprilia Rumbekwan, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 bertempat dirumah kost milik adik korban bernama Maya Aprilia Rumbekwan di Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerilyawan Belakang TK Aisyah RT/RW 001/002 Kelurahan Yobe, Kecamatan Abepura Kota Jayapura Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik dengan tanpa hak tau tanpa izin mengambil gambar pribadi terhadap korban Monalisa Lian Rumbekwan dalam keadaan tanpa busana/telanjang yang sedang mandi;

Menimbang, bahwa kronologis tindak pidana penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik yang Terdakwa lakukan berawal Terdakwa mendapatkan foto korban dengan cara Terdakwa menaruh kamera B-Pro yang sudah terkoneksi/tersambung ke Hand Phone Terdakwa yang Terdakwa letakkan dibelakang pintu kamar mandi kos milik Maya (adik korban Monalisa Rumbekwan). Setelah korban masuk kedalam kamar mandi untuk mandi Terdakwa ke dapur untuk melihat siaran langsung Korban Monalisa Rumbekwan sedang mandi melalui Hand Phone milik Terdakwa. Bahwa Korban Monalisa Rumbekwan sementara mandi, Terdakwa mengambil/screen shoot gambar saat korban Monalisa Rumbekwan telanjang/tanpa busana. Bahwa karena Kamera B-Pro tersebut tidak menyimpan video karena kamera tersebut tidak memiliki memory card, dan kamera B-Pro tersebut langsung terhubung dengan Hand Phone Oppo yang Terdakwa sudah hubungkan dengan kamera. Bahwa pada saat melihat korban telanjang, timbul Nafsu Terdakwa mau tidur dengan korban, oleh karena itu cara Terdakwa memancing korban untuk tidur dengan Terdakwa melalui chat Instagram (Direct Message) dengan menggunakan akun Instagram milik Terdakwa atas nama hamburapako ke akun instagram milik korban yakni Monalisa Rumbekwan. Bahwa Terdakwa kemudian mengirimkan foto telanjang milik korban lewat akun instagram milik Terdakwa atas nama hamburapako dan mr0340 ke instagram korban Monalisa Rumbekwan. Bahwa isi chat dalam Instagram tersebut berupa gambar korban saat mandi, dimana pada saat itu korban dalam keadaan tanpa busana dan dalam chat ada kalimat ancaman dan melecehkan korban secara pribadi dimana korban disuruh mengirimkan lagi foto bugil saksi kepada yang punya chat tersebut dan apabila tidak dipenuhi maka foto saksi saat mandi akan disebar ke media social. Terhadap perbuatan Terdakwa telah melecehkan korban selaku perempuan dan sebagai pribadi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa merekam dan memotret korban pada waktu mandi dalam keadaan telanjang/tanpa busana digunakan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menakut-nakuti dan mengancam korban agar menuruti keinginan Terdakwa untuk tidur atau berhubungan badan dengan Terdakwa. Oleh karena itu dengan adanya tindak pidana penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan Terdakwa melalui Instagram terhadap korban mengakibatkan korban menjadi malu dan mengalami kerugian dalam pekerjaan;

Menimbang, bahwa Sesuai pendapat Ahli yang menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan akun Instagram atas nama hamburapako tersebut, patut diduga telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan tentu dalam suatu kualifikasi perbuatan pidana, maka muncul pihak yang bertanggungjawab dalam perbuatan pidana tersebut (pertanggungjawaban pidana) dan atas perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana (alasan pembenar dan alasan pemaaf) sesuai ketentuan Pasal 44-51 KUHP. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan hukum pidana yang ada, khususnya mencermati ketentuan dalam Pasal 103 KUHP dan ketentuan dalam Pasal 63 ayat 2 KUHP, maka keberlakuan undang-undang khusus atas perbuatan Terdakwa adalah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, maka seseorang yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dengan unsur sengaja dan tanpa hak adalah dikategorikan telah melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana. Dengan demikian unsur **sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang R.I No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UURI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kamera B-pro 5 warna hitam-silver.
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Type F3 warna Rose Gold Putih dengan nomor imei 865249030429416 beserta Sim Card dengan nomor 085244498883;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

Dimusnahkan;

Sedang barang bukti berupa:

- 1(satu) akun Intagram atas nama hamburapako username @hamburapako, 22qwerty1 dengan email hamburapako@gmail.com.
- 1 (satu) Bundel Print out screen shoot percakapan antara korban dengan pemilik/pengelola akun Instagram atas nama @hamburapako, bersama dengan screen shoot foto korban tanpa busana saat mandi yang sudah diprint out.

Dilampirkan dalam Berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya pengguna media social;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat korban menjadi malu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan bersikap sopan dalam persidangan yang memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, **Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang R.I No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UURI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan** dalam Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan** dan Denda **sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)**, apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan **selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3.1 1 (satu) unit Kamera B-pro 5 warna hitam-silver.
 - 3.2 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Type F3 warna Rose Gold Putih dengan nomor imei 865249030429416 beserta Sim Card dengan nomor 085244498883;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 3.3 1(satu) akun Intagram atas nama hamburapako username @hamburapako, 22qwerty1 dengan email hamburapako@gmail.com.
- 3.4 1 (satu) Bundel Print out screen shoot percakapan antara korban dengan pemilik/pengelola akun Instagram atas nama @hamburapako, bersama dengan screen shoot foto korban tanpa busana saat mandi yang sudah diprint out.

Dilampirkan dalam Berkas Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah **Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, oleh kami, Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mathius, S.H., M.H., Linn Carol Hamadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erni Stien Ibo, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Adrianus J. Tomana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mathius, S.H., M.H.

Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H., M.H.

Linn Carol Hamadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Erni Stien Ibo, S.H,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)